



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Veteran No.2 Kebumen Telp. (0287) 381144, 381410, 381205
Fax. (0287) 381423 Kode Pos 54311

Kebumen, 8 Oktober 2020

Nomor : 005/863
Sifat : -
Lampiran : 1(satu) bendel
Hal : Undangan

Kepada
Yth. 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen
2. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekda Kabupaten
Kebumen
3. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten
Kebumen
4. Terlampir
di -
TEMPAT

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/Tanggal : Jum;at/ 9 Oktober 2020

Waktu : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Asisten Administrasi Sekda Kab. Kebumen

Acara : Rapat Harmonisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa

Keterangan : mohon tanggapan/masukan atas Raperda tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataa (terlampir)

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Plt. ASISTEN ADMINISTRASI



dr. Hj. YOHANITA RINI KRISTIANI, M.Kes

Pembina Utama Muda
NIP.196212171989022003

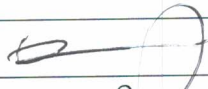
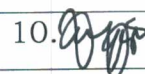
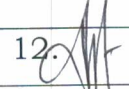
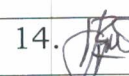
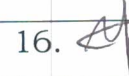
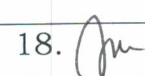
TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen
3.	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Kebumen
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
5.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kebumen

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jum'at, 9 Oktober 2020
 Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Asisten Administrasi Sekda Kab. Kebumen
 Acara : Rapat Harmonisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

NO	NAMA	L/P	ALAMAT/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rini	P	Plt As 3	1. 
2.	Ami R	L	Staf	2. 
3.	Azzam F	L	Disporawisata	3. 
4.	Ina P	P	Bag. Hk	4. 
5.	Teguh Yuliono	L	Kabid Pengembangan Pariwisata	5. 
6.	Martinas Y.	L	Disporawisata	6. 
7.	Karyanto	L	DPRAPUR Kabid INU	7. 
8.	Dan April	P	Bag. Hukum	8. 
9.	Aris Y	L	Disporapar	9. 
10.	Venny Yustin	P	Disporapar	10. 
11.	Ani Rahmawati	P	Bag. Hukum	11. 
12.	Wahyu P	P	Bag. Hukum	12. 
13.	Eti Rahayu	P	Bag Hukum	13. 
14.	Bida-jarmi	P	- - -	14. 
15.	Rusmini	P	- - -	15. 
16.	MUH ARU	L	"	16. 
17.	Dovic	L	"	17. 
18.	Cahyo Antoni	L	Bag Umum	18. 

Kebumen, 9 Oktober 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,



IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev

Pembina

NIP. 19800417 200604 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Veteran No. 2 Telp (0287) 381144, 381410, 381205
FAX (0287) 381423
KEBUMEN

NOTULEN

RAPAT
Hari/Tanggal : Jum'at / 9 Oktober 2020
Waktu : 08.00 WIB – 11.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Kebumen
Acara : Rapat Harmonisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan

Pimpinan : Plt. Asisten Administrasi Sekda
Peserta : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Disporawisata ;
3. DPMPTSP; dan
4. Bagian Hukum Setda

MATERI RAPAT:

Rapat membahas mengenai Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

HASIL RAPAT:

1. Rapat diadakan dengan maksud mengharmonisasi dan memantapkan konsepsi antara Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah terkait terhadap draf Raperda yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Kebumen ;
2. Draft Raperda sudah pernah dibahas pada Tahun 2016 akan tetapi ditarik kembali karena terdapat ketidaksepahaman terkait substansi mengenai Karaoke
3. Masukan dari peserta rapat terkait draft Raperda antara lain:
 - a. terdapat perubahan substansi yang diatur dalam draf Raperda yang baru;
 - b. substansi yang diatur menyesuaikan dengan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
 - c. terkait muatan lokal yang diatur untuk memasukkan pengaturan mengenai Desa Wisata
 - d. hal-hal yang bersifat teknis seperti pengaturan jam operasional lebih baik diatur dalam Peraturan Bupati saja
 - e. perlu dimasukkan pengaturan mengenai jarak tempat usaha pariwisata dengan lokasi pendidikan, pemukiman dan tempat-tempat lainnya
 - f. perlu adanya penegasan tentang jenis-jenis usaha yang akan dibatasi / dilarang dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Masukan terhadap draf Raperda setelah dicermati dan disepakati selanjutnya untuk disampaikan dalam rapat pembahasan bersama Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen.

KEPALA SUBBAGIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

DWI APRILIASTUTI, SH

Penata

NIP. 19860401 201101 2 016